



**P U T U S A N**

Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satmoko als Mekek Bin Suwarjono
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 9 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sawo Dalam Rt.08 Rw.02 Kel.Cipete Utara  
Kec.Kabayoran Baru Jakarta Selatan Prov.DKI  
Jakarta (KTP) atau Jaten Rt.42 Rw.- Argosari  
Sedayu Kab.Bantul.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 1 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa SATMOKO als MEKEK bin SUWARJONO bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki/membawa psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) butir pil Camlet Alprazolam 1mg, 4 (empat) butir Atarax Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam Dirampas utk dimusnahkan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SATMOKO als MEKEK bin SUWARJONO pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jaten Rt.42 Rw.- Argosari Sedayu Kab. Bantul atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, secara tanpa hak memiliki menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekita r pukul 16.00 wib mendapatkan psikotropika dengan cara membeli dari s aksi RADEN DAMAR ADY PRATAMA (berkas terpisah) ketemuan di ping gir jalan Wates km.13 Tonalan Kec.Sedayu Kab.Bantul seharga Rp100.0 00,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) butir pil Atarax Alprazola m 1 mg kemudian psikotropika tersebut terdakwa simpan untuk digunaka n sendiri. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar sian g hari terdakwa menghubungi sdr.EKO als KODOK (DPO) melalui handp hone untuk memesan pil psikotropika. Setelah itu sore harinya sdr.EKO al s KODOK (DPO) datang ke rumah terdakwa dan memberikan 4 (empat ) butir pil Camlet Alprazolam 1 mg dan terdakwa membayar Rp80.000,- (de lapan puluh ribu rupiah) untuk kemudian terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir dan sisanya terdakwa simpan;

- Bahwa selanjutnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 01.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya jaten Rt.42 Rw.- Argosari Sedayu Kab Bantul dan mengamankan barang bukti berupa:

- ✓ 2 (dua) butir pil Camlet Alprazolam 1mg;
- ✓ 4 (empat) butir Atarax Alprazolam 1 mg;
- ✓ 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah D.I.Y terhadap barang bukti di atas sebagaimana tertuang dalam :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. : 441/01204 tanggal 14 April 2021 disimpulkan bahwa barang bukti : BB/86-F/IV/2 021/SatresNarkoba dan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna silver de ngan tulisan Camlet 1mg Alprazolam dan 4 (empat) tablet obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak/melawan hukum memiliki dan menyimpan psikotropika golongan IV tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan tanpa menggunakan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau KEDUA;

Bahwa terdakwa SATMOKO als MEKEK bin SUWARJONO pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jaten Rt.42 Rw.- Argosari Sedayu Kab. Bantul atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wib bertemu dengan saksi RADEN DAMAR ADY PRATAMA (berkas terpisah) di pinggir jalan Wates km.13 Tonalan Kec.Sedayu Kab.Bantul, selanjutnya terdakwa menerima 5 (lima) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg untuk kemudian terdakwa simpan dan digunakan sendiri. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar siang hari terdakwa menghubungi sdr.EKO als KODOK (DPO) melalui handphone untuk memesan pil psikotropika. Setelah itu sore harinya sdr.EKO als KODOK (DPO) datang ke rumah terdakwa dan memberikan 4 (empat) butir pil Camlet Alprazolam 1 mg untuk kemudian terdakwa konsumsi 2 (dua) butir dan sisanya terdakwa simpan;
- Bahwa selanjutnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar jam 01.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya jaten Rt.42 Rw.- Argosari Sedayu Kab Bantul dan mengamankan barang bukti berupa:

- ✓ 2 (dua) butir pil Camlet Alprazolam 1mg;
- ✓ 4 (empat) butir Atarax Alprazolam 1 mg;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah D.I.Y terhadap barang bukti di atas sebagaimana tertuang dalam : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. : 441/01204 tanggal 14 April 2021 disimpulkan bahwa barang bukti : BB/86-F/IV/2021/SatresNarkoba dan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Camlet 1mg Alprazolam dan 4 (empat) tablet obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa terdakwa telah menerima penyerahan psikotropika dari saksi RADEN DAMAR ADY PRATAMA (berkas terpisah) dan sdr. EKO als KODOK (DPO) yang keduanya bukan sebagai pihak yang berwenang, yakni: rumah sakit, balai pengobatan atau puskesmas dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa menggunakan resep dokter;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (5) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUYUN HANDOKO memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi selaku anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta.
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan psikotropika di sekitar wilayah T EGALREJO Yogyakarta kemudian tim melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut.
  - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 wib petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap sdr.RADEN DAMAR ADY PRATAMA di jalan Sumarono Sidoluhur Godean dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti pil alprazolam. Setelah diperiksa ybs mengaku tel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah menjual pil Atarax kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jam 16.00 wib di jalan Wates km.13 Sedayu.

- Bahwa kemudian saksi dan tim menangkap terdakwa di rumahnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 01.00 wib dan mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) butir pil Camlet Alprazolam 1 mg, 4 (empat) butir Atarax Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam.
  - Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Resnarkoba Polresta Yogyakarta.
  - Bahwa pil Atarax Alprazolam 1 mg diperoleh membeli dari sdr.RADEN DAMAR sebanyak 5 butir dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan pil Calmlet Alprazolam 1 mg diperoleh dengan membeli dari sdr.EKO als KODOK (DPO) sebanyak 4 butir seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
  - Bahwa dilakukan pemeriksaan hasil urin terdakwa hasilnya positif.
  - Bahwa tujuan terdakwa membeli psikotropika tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan dilakukan baru sekali.
  - Bahwa saksi telah menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan psikotropika dan dijawab tidak ada ijin dari instansi yang berwenang (pemerintah).
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

2. M.USUF KHAMDANI memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan psikotropika di sekitar wilayah T EGALREJO Yogyakarta kemudian tim melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 wib petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap sdr.RADEN DAMAR ADY PRATAMA di jalan Sumar

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Yyk



ono Sidoluhur Godean dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti pil alprazolam. Setelah diperiksa ybs mengaku telah menjual pil Atarax kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jam 16.00 wib di jalan Wates km.13 Sedayu.

- Bahwa kemudian saksi dan tim menangkap terdakwa di rumahnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 01.00 wib dan mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) butir pil Camlet Alprazolam 1mg, 4 (empat) butir Atarax Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam.
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Resnarkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa pil Atarax Alprazolam 1 mg diperoleh membeli dari sdr.RADEN DAMAR sebanyak 5 butir dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan pil Calmlet Alprazolam 1 mg diperoleh dengan membeli dari sdr.EKO als KODOK (DPO) sebanyak 4 butir seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa dilakukan pemeriksaan hasil urin terdakwa hasilnya positif.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli psikotropika tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan dilakukan baru sekali.
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan psikotropika dan dijawab tidak ada ijin dari instansi yang berwenang (pemerintah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

3. RADEN DAMAR ADY PRATAMA memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 wib di jalan Sumarono Sidoluhur Godean dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti pil alprazolam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjual pil Atarax kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jam 16.00 wib di jalan Wates km.13 Sedayu sebanyak 5 butir dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli psikotropika dilakukan baru sekali.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin kepemilikan psikotropika.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta di rumahnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 01.00 wib dan mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) butir pil Camlet Alprazolam 1mg, 4 (empat) butir Atarax Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 telah membeli pil Atarax Alprazolam 1 mg kepada sdr.RADEN DAMAR pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jam 16.00 wib di jalan Wates km.13 Sedayu sebanyak 5 butir dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan pil Camlet Alprazolam 1 mg diperoleh dengan membeli dari sdr.EKO als KODOK (DPO) sebanyak 4 butir seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa dilakukan pemeriksaan hasil urin terdakwa hasilnya positif.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli psikotropika tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan dilakukan baru sekali.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah membuat sangkar burung dan tidak ada hubungannya dengan psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepemilikan psikotropika;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil Camlet Alprazolam 1mg, 4 (empat) butir Atarax Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, juga mengajukan bukti surat yaitu :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. : 441/01204 tanggal 14 April 2021 disimpulkan bahwa barang bukti : BB/86-F/IV/2021/SatresNarkoba dan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Camlet 1mg Alprazolam dan 4 (empat) tablet obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Hasil pemeriksaan laboratorium no.lab. #60047 tanggal 1 april 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan psikotropika di sekitar wilayah TEGALREJO Yogyakarta kemudian tim melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 wib petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap sdr.RADEN DAMAR ADY PRATAMA di jalan Sumarono Sidoluhur Godean dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti pil alprazolam. Setelah diperiksa ybs mengaku telah menjual pil Atarax kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 jam 16.00 wib di jalan Wates km.13 Sedayu.
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian menangkap terdakwa di rumahnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 01.00 wib dan mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) butir pil Camlet Alprazolam 1mg, 4 (empat) butir Atarax Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam.
- Bahwa terdakwa memperoleh pil Atarax Alprazolam 1 mg dengan cara membeli dari sdr.RADEN DAMAR sebanyak 5 butir dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan pil Camlet Alprazolam 1 mg diperoleh dengan membeli dari sdr.EKO als KODOK (DPO) sebanyak 4 butir seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa dilakukan pemeriksaan hasil urin terdakwa hasilnya positif.



- Bahwa tujuan terdakwa membeli psikotropika tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan dilakukan baru sekali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan psikotropika dari instansi yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa SATMOKO als MEKEK bin SUWARJONO dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Yyk*



Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 s ekitar pukul 16.00 wib mendapatkan psikotropika dengan cara membeli dari sak si RADEN DAMAR ADY PRATAMA (berkas terpisah) ketemuan di pinggir jalan Wates km.13 Tonalan Kec.Sedayu Kab.Bantul seharga Rp100.000,- (seratus rib u rupiah) mendapatkan 5 (lima) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg kemudian psiko tropika tersebut terdakwa simpan untuk digunakan sendiri. Selanjutnya pada har i Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar siang hari terdakwa menghubungi sdr.EK O als KODOK (DPO) melalui handphone untuk memesan pil psikotropika. Setel ah itu sore harinya sdr.EKO als KODOK (DPO) datang ke rumah terdakwa dan memberikan 4 (empat ) butir pil Camlet Alprazolam 1 mg dan terdakwa membay ar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk kemudian terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir dan sisanya terdakwa simpan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda DIY dengan hasilnya adalah positif mengandung Alprazolam sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 441/01204 tanggal 14 April 2021. Bahwa terdakwa dalam memiliki dan/atau membawa pil psikotropika tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang, terdakwa memiliki psikotropika tersebut tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembeda/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Yyk



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 2 (dua) butir pil Camlet Alprazolam 1mg, 4 (empat) butir Atarax Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SATMOKO als MEKEK bin SUWARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan membayar denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil Camlet Alprazolam 1mg, 4 (empat) butir Atarax Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnama, S.H., M.H., Sri Ari Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANI WIDIYANTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Purnama, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Sri Ari Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YANI WIDIYANTI, SH